



GUBERNUR JAWA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II
TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI LUAR
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menertibkan administrasi pendaftaran kendaraan bermotor yang berasal dari luar Daerah yang dimiliki dan dioperasikan oleh masyarakat Jawa Tengah dan belum terdaftar atau dimutasi ke wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya dukungan dari Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepemilikan kendaraan bermotor dan meringankan beban masyarakat terhadap kewajiban melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta sebagai upaya meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diperlukan adanya kebijakan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasi ke Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Terhadap Kendaraan Bermotor Yang Berasal Dari Luar Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 40);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 70);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR YANG BERASAL DARI LUAR PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan;

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat UP3AD adalah Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah pada Dinas.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
9. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut BBNKB Kedua (BBNKB II) adalah pajak yang dipungut atas setiap penyerahan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya dan/atau bukan baru dalam hak milik bagi Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi Jawa Tengah.
10. Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kedua dan selanjutnya untuk Kendaraan Bermotor luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Objek BBNKB II adalah penyerahan Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah.

11. Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut Subjek BBNKB II adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
13. Surat Permohonan Wajib Pajak adalah surat permohonan kepada Gubernur dari Wajib Pajak untuk mengajukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap kendaraan yang berasal dari Luar Provinsi.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK PEMBEBASAN BBNKB II

Pasal 2

- (1) Objek pembebasan BBNKB II adalah pembebasan BBNKB II terhadap Penyerahan Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Subjek Pembebasan BBNKB II dan selanjutnya terhadap Kendaraan Bermotor dari Luar Provinsi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menerima Penyerahan Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke Provinsi Jawa Tengah.
- (3) Subjek pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemilik kendaraan bermotor yang tercantum dalam Surat Keterangan Fiskal.

Pasal 3

- (1) Pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur ini adalah pembebasan terhadap pokok BBNKB II beserta sanksi administrasinya terhadap Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi.
- (2) Terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang dimutasikan ke dalam Provinsi Jawa Tengah selama masa Pembebasan BBNKB II hanya dikenakan/dipungut pokok PKB beserta sanksi administrasi berupa denda dan bunga atas keterlambatan.

BAB III PENDAFTARAN

Pasal 4

Untuk mendapatkan pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemilik kendaraan bermotor harus mendaftarkan kendaraannya di Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota, dengan membawa antara lain:

- a. Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah;
- b. Surat Permohonan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; dan
- c. surat-surat mutasi kendaraan bermotor yang berasal dari Luar Provinsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV
BATASAN WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 5

- (1) Batasan waktu pembebasan BBNKB II untuk Kendaraan Bermotor yang berasal dari Luar Provinsi berlaku mulai tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
- (2) Masa berakhirnya pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal pembayaran pada kas Unit Pelayanan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah masing-masing Kabupaten/Kota
- (3) Batasan waktu pemberlakuan pembebasan BBNKB II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat diperpanjang.
- (4) Bagi Pemilik kendaraan bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang tidak menggunakan kesempatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan kewajiban membayar BBNKB II sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan BBNKB II atau Ganti Nama Pemilik terhadap kendaraan Luar Provinsi dilaksanakan serentak di seluruh Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah pada masing-masing Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pembebasan BBNKB II terhadap Kendaraan Bermotor Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur Keputusan Kepala Dinas.

BAB VI
PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pembebasan BBNKB II terhadap Kendaraan Bermotor Luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 kepada Gubernur.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini diserahkan Kepada Dinas.

BAB VII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 8

Bagi kendaraan bermotor yang berasal dari Luar Provinsi yang telah ditetapkan BBNKB sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetapi belum dibayar, maka besarnya BBNKB II yang terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak diberlakukan ketentuan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII
Pasal 9
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Disahkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2016

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR 7